

## ABSTRAK

**Muhammad Yusuf Jauhari, 1620110061. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)”.**

Indonesia dikenal dengan Negara Muslim karena penduduknya mayoritas (beragama) islam. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan mereka kadangkala masih berpegang pada adat warisan leluhur misalnya masyarakat Jawa. Ada perbedaan kaedah perkawinan yang sangat mendasar antara perkawinan adat dengan perkawinan secara islam. Dimana perkawinan adat terdapat syarat yaitu melakukan perhitungan weton sebelum pernikahan, sebaliknya dalam syarat-syarat perkawinan secara Islam tidak ada perhitungan weton. Dalam hal ini tentunya pro dan kontra antara ajaran Islam yang idealnya harus dilaksanakan secara kaffah oleh para pemeluknya dan ajaran jawa yang idealnya harus dilaksanakan secara kepercayaan oleh penduduk disuatu daerah, oleh karena itulah peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah judul untuk tugas akhir kuliah (skripsi).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dimana pendekatan ini akan memudahkan penulis untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Penelitian ini dilakukan di desa Pundenrejo kecamatan Tayu kabupaten Pati dikarenakan masyarakatnya mayoritas muslim dan masih menggunakan perhitungan weton pra-nikah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tinjauan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk uji keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi, perpanjangan pengamatan dan meningkatkan ketekunan. Dalam analisis data guna menunjang penelitian, peneliti melakukan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa masyarakat desa Pundenrejo masih mempercayai dan melaksanakan tradisi menghitung weton sebelum dilaksanakannya pernikahan dan hajat lainnya. Tidak setiap orang bisa menentukan hari baik untuk melangsungkan berbagai hajatan terutama pernikahan. Hanya beberapa orang saja dalam suatu desa yang dapat melakukannya, dan itupun sudah jarang ditemui. Dalam hal ini penulis berhasil melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang pandangan hukum islam terhadap praktek perhitungan weton sebelum pernikahan di desa Pundenrejo, kecamatan Tayu, Kabupaten Pati diantaranya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa. Dari beberapa wawancara semua mengatakan bahwa hukum mengenai menghitung weton itu sendiri adalah boleh (mubah), asal tidak menyalahi syariat agama. Karena weton sendiri adalah tradisi yang harus dilestarikan. Akan tetapi dalam penerapan hukum islam tidak ada syariat menghitung weton, sebaliknya dalam ruang lingkup ushul fiqh weton termasuk ‘urf. Tinggal bagaimana seseorang menyikapi weton tersebut boleh dilakukan ataupun tidak.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Tradisi Weton, Pernikahan**